

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM MELALUI PENYEDIAAN RUANG KONSULTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



DISUSUN OLEH :

NAMA : ERISA SUSANTI., S.T, M.Si
NIP : 197906062009032008
NDH : 12

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan ini tepat pada waktu. Adapun judul dari aksi perubahan saya ini adalah :

“PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM MELALUI PENYEDIAAN RUANG KONSULTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan serta petunjuk baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penjamin Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2025.
2. Prof. Dr.H.M. Edwar Juliartha, S.Sos, M.M selaku Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025.
3. Ibu Dr. Mery Fanada, S.Pd., SKM., M.Kes selaku coach/pembimbing yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan Aksi perubahan ini.
4. Bapak Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M,IP, ASEAN. Eng sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
5. Bapak Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai mentor dan juga project sponsor terlaksananya Aksi perubahan ini.
6. Para widyaiswara yang telah memberikan materi dan pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025.
7. Serta Tim Efektif dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam proyek perubahan ini.
8. Orang tua, Suami dan anak serta keluarga yang telah mendo'akan, mendukung dan memotivasi sehingga penulis dapat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 dan menyelesaikan rancangan aksi perubahan ini dengan baik.

Perencanaan penganggaran yang efektif dan responsif memerlukan ruang dialog yang memadai antara pemangku kepentingan, baik dari internal organisasi maupun dari masyarakat luas. Oleh karena itu, pembuatan ruang konsultasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan mekanisme konsultatif yang inklusif, memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan, serta mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Melalui

ruang konsultasi ini, diharapkan proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih partisipatif, memperhatikan kebutuhan riil, serta memperkuat legitimasi atas keputusan-keputusan yang diambil.

Laporan ini memuat latar belakang, tujuan, perencanaan, proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini. Selain itu, laporan ini juga memberikan analisis mengenai potensi pengembangan ruang konsultasi ke depan agar dapat terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan dan tantangan yang ada.

Penyusunan laporan aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Laporan Aksi Perubahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, organisasi dan semua pihak yang berkepentingan dengan rancangan aksi perubahan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat, tidak hanya sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai referensi dalam pengembangan ruang konsultasi serupa di masa mendatang. Kami berharap inisiatif ini dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program secara umum.

Palembang, Juli 2025

Penulis,
Erisa Susanti., S.T., M.Si
NDH :12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I	1
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN	4
C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	5
D. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN	6
A. PROFIL ORGANISASI	8
B. ANALISA MASALAH PELAYANAN / UNIT KERJA	20
B.1 IDENTIFIKASI ANALISIS ISSUE	21
B.2 ANALISIS FISH BONE	22
B.3. DAMPAK MASALAH	22
A. TEROBOSAN INOVASI	24
B. MILESTONE DAN KEGIATAN AKSI PERUBAHAN	24
C. SUMBER DAYA	31
D. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN	36
BAB II	38
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	38
A. Membangun Integritas	38
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)	40
C. Pengelolaan Tim	41
BAB III	44
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	44
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan	44
B. Manfaat Aksi Perubahan	61

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	62
BAB IV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	76
BAB V	79
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	79
BAB VI	81
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	81
BAB VII	86
PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pengurangan Anggaran	5
Tabel 1. 2 5W + 1H	6
Tabel 2. 1 Berdasarkan Jabatan	17
Tabel 2. 2 Berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 2. 3 Analisis USG	21
Tabel 3.1 Tahapan Rancangan Aksi Perubahan	30
Tabel 3. 2 Peran Struktur Organisasi Rancangan Aksi Perubahan	33
Tabel 3. 3 Stakeholder dalam Rencana Aksi Perubahan	35
Tabel 3. 4 Strategi Pengembangan Kompetensi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	9
Gambar 2. 3 Analisis USG	21
Gambar 2. 4 Analisis Fishbone	21
Gambar 2. 5 Peta Stakeholder	32
Gambar 3. 1 Konsultasi Bersama Mentor	47
Gambar 3. 2 Konsultasi Bersama Coach	48
Gambar 3. 3 Tim Efektif	49
Gambar 3. 4 Bersama Kassubag Umum dan Kepagawaian	50
Gambar 3. 5 Rapat Internal Tim Efektif	52
Gambar 3. 6 Kondisi Ruang Sebelum di Renovasi	53
Gambar 3. 7 Kondisi Ruang Sesudah di Renovasi	53
Gambar 3. 8 Bersama PLT Kabid PBL	54
Gambar 3. 9 Tim Pengelola Ruang Konsultasi	54
Gambar 3. 10 Sosialisasi Internal	56
Gambar 3. 11 Sosialisasi Eksternal (Kab Muara Enim)	57
Gambar 3. 12 Sosialisasi Eksternal (Kab Musi Rawas)	58
Gambar 3. 13 Sosialisasi Eksternal (Kab Banyuasin)	58
Gambar 3. 14 Sosialisasi Eksternal (Kota Prabumulih)	58
Gambar 3. 15 Dokumentasi Publikasi di Youtube	59
Gambar 6. 1 Dokumentasi Publikasi Youtube	78

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran program yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan inisiatif strategis berupa Penyediaan Ruang Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran Program. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap tantangan yang selama ini dihadapi, yaitu belum optimalnya koordinasi antar bidang serta proses perencanaan yang tidak tepat sasaran dan juga minimnya partisipasi publik.

Ruang konsultasi ini dirancang sebagai wadah kolaboratif yang terbuka, di mana seluruh pemangku kepentingan di lingkungan dinas dapat berdiskusi, berkonsultasi, dan mendapatkan bimbingan langsung terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Melalui forum ini, terjadi penguatan kapasitas SDM, penyelarasan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan sinergitas antar bidang yang lebih memadai.

Hasil yang diharapkan dari terobosan inovasi ini meliputi: meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan akuntabilitas pelaksanaan program, serta terciptanya budaya kerja yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Secara jangka panjang, upaya ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan adanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik secara berkelanjutan di setiap perangkat daerah, termasuk pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja dan Pelayanan menjadi langkah strategis yang penting guna mendorong transformasi organisasi menuju kondisi ideal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan kawasan permukiman yang terus berkembang. Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kinerja yang optimal seperti tercapainya target-target pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terwujudnya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang terukur dan berkelanjutan, pelayanan yang prima dengan meningkatkan kualitas SDM, melakukan tata kelola yang baik seperti mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai unsur Masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas yang sangat penting dalam merencanakan dan mengembangkan berbagai program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, guna tercapainya indikator dan target yang selaras dengan visi misi yang telah tercantum pada RPJMN, RPJMD dan Renstra.

Saat ini tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah bersinergi dengan Asta Cita yang menjadi visi dan misi pembangunan Indonesia yang dirumuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada dua Asta Cita yaitu Asta Cita ke 3 melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; dan Asta Cita ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Sinergitas antara Asta Cita dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan penataan dan peremajaan Kembali Kawasan kumuh kewenangan provinsi yang menyediakan tempat tinggal yang layak, akses yang lebih baik ke fasilitas infrastruktur dasar yang memadai dan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak huni di Kawasan kumuh kewenangan provinsi.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyediakan sarana prasarana infrastruktur dasar berupa penataan kawasan, layanan air minum dan sanitasi yang layak, dan Sarana Prasarana Utilitas (PSU) yang memadai.

Dengan demikian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman provinsi Sumatera Selatan dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan Asta Cita dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dengan menciptakan Kawasan permukiman yang layak huni sesuai pembagian kewenangan yang tercantum dalam UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KONDISI SAAT INI

Saat ini, Kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam proses perencanaan dan penganggaran berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang mengakibatkan:

1. Minimnya Partisipasi Publik

Masyarakat dan pemangku kepentingan tidak memiliki tempat yang terpadu untuk menyampaikan aspirasi, usulan, atau masukan terhadap rencana program dan anggaran khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini belum tersedia mekanisme atau sarana konsultasi yang jelas, terjadwal, dan terdokumentasi secara sistematis.

2. Perencanaan Yang Tidak Tepat Sasaran

- Karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi membuat rencana kegiatan, atau alokasi kegiatan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan atau prioritas Pembangunan dan dokumen *Readiness Criteria* saat penyampaian usulan tidak dilengkapi akibat ketidak tahuan pihak yang pengusul terhadap dokumen yang di butuhkan..
- Tanpa adanya konsultasi dan sinkronisasi, sulit untuk menilai apakah rencana dan anggaran yang disusun telah dipertimbangkan secara matang atau sekadar formalitas.
- Tanpa masukan dari berbagai pihak, indikator kinerja bisa terlalu normatif atau tidak menggambarkan capaian yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan indikator kinerja.

3. Koordinasi Antar Bidang masih belum optimal.

Penyediaan Ruang Konsultasi tidak hanya ditujukan untuk eksternal, tapi juga menjadi platform koordinasi antar bidang di internal dinas dengan belum adanya ruang konsultasi menyebabkan koordinasi menjadi kurang efektif.

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Kedepannya di harapkan agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam proses perencanaan dan penganggaran program sehingga akan terciptanya suatu kondisi antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program melalui penyediaan ruang konsultasi pada dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi sumatera Selatan.
2. Proses perencanaan menjadi lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan serta lebih tepat sasaran dan terukur karena telah ada konsultasi yang terpadu.
3. Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi dari internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri (antar bidang dalam dinas) maupun pihak eksternal (OPD lain, masyarakat, akademisi, dan mitra kerja) yang dapat terlibat aktif dalam koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran melalui sarana ruang konsultasi tersebut.
4. Terwujudnya konsultasi yang transparan dan akuntabel dengan Ketersediaan ruang konsultasi yang Memadai, nyaman, representatif dan mudah diakses oleh berbagai pihak (*stakeholder* internal dan eksternal).
5. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti meja, kursi, proyektor, papan tulis,

internet, TV, fasilitas zoom meeting , WiFi dan lain-lain yang menciptakan suasana ruang yang kondusif untuk diskusi dan pertukaran ide secara terbuka.

6. Telah tersusunnya SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang alur proses perencanaan dan penganggaran.
7. Dibentuk tim konsultasi atau fasilitator yang kompeten dari lintas bidang dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi tim yang mengelola ruang konsultasi tersebut.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Tujuan umum yang akan di capai dalam aksi perubahan ini adalah penyediaan ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program pada dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi sumatera Selatan. Sedangkan tujuan khusus dalam aksi perubahan ini antara lain adalah :

Jangka Panjang (18 bulan–3 tahun ke atas) merupakan pelaksanaan.

1. Tersedianya ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah di lengkapi dengan sarana prasarna yang lengkap.
2. Terlaksananya pendampingan kepada Masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam hal penyampaian usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
3. Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan penganggaran program melalui penyediaan ruang konsultasi pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mejadi lebih tersistematis dan akuntabel.

Jangka Menengah (6–18 bulan) merupakan Implementasi.

1. Tersosialisasinya secara internal dan eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program.
2. Terlaksananya pendampingan kepada Masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam hal penyampaian usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
3. Tersedianya kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi (WiFi, TV, dispenser dll).

Jangka Pendek (0–6 bulan) merupakan persiapan dan perencanaan awal.

1. Terbentuknya ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tersedianya kebutuhan dan penyediaan sarana pendukung ruang konsultasi (mebeleur, AC dll).
3. Tersusunnya SOP proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan.
4. Terbentuknya tim pelaksana dan pengelola ruang konsultasi.
5. Tersosialisasinya secara internal dan eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program.

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Adapun manfaat dari aksi perubahan ini, sebagai berikut:

Jangka Pendek (0–6 bulan) merupakan persiapan dan perencanaan awal.

Tersedianya ruang konsultasi menjadi indikator bahwa Masyarakat dan *stakeholder* terkait dilibatkan secara formal secara terpadu dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang terukur, efektif dan efisien dan sesuai tugas kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sehingga dapat lebih tepat sasaran. mengurangi kegiatan yang tidak relevan atau tumpang tindih dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal yang mejadikan penghematan anggaran.

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN EFISIENSI	BERKURANG
1	Program Pengembangan Perumahan	2.921.400.000	2.650.528.904	(270.871.096)
2	Program Kawasan Permukiman	19.275.000.000	16.015.496.208	(3.259.503.792)
3	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	50.792.500.000	49.937.774.291	(854.725.709)

Tabel 1. 1 Pengurangan Anggaran

Jangka Menengah (6–18 bulan) merupakan Implementasi.

Melalui ruang konsultasi Masyarakat dan *stakeholder* dapat menyampaikan aspirasi, koordinasi, konsultasi, serta memberikan masukan terhadap perencanaan program yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga terciptanya komunikasi yang efektif antar Masyarakat, *stakeholder* terkait dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Jangka Panjang (18 bulan–3 tahun ke atas)

Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan responsif melalui pendekatan kolaboratif secara terpadu dengan berbagai pihak dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Program lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

D. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN

Adapun analisis terhadap ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilakukan yaitu membahas tentang “Penyediaan ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan” didefinisikan berdasarkan metode analisis 5W + 1H sebagai berikut :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	What ? Apa yang akan dilakukan ?	Penyediaan ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
2.	Who ? Siapa yang melakukan ?	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
3.	When ? Kapan dilakukan?	Untuk pengerjaan jangka pendek dijadwalkan dua bulan.
4.	Where ? Dimana dilakukan?	Aksi perubahan dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
5.	Why ? Mengapa dilakukan?	Hal ini dikarenakan proses perencanaan dan penganggaran masih dilakukan di berbagai ruang dan belum di laksanakan secara terpadu pada satu ruang. Ruang konsultasi membantu meningkatkan partisipasi, akurasi data, transparansi, dan efisiensi anggaran.
6,	How? Bagaimana melakukannya?	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan agenda dan jadwal konsultasi - Melaksanakan diskusi secara terbuka - Mendokumentasikan hasil diskusi - Mengintegrasikan masukan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran - Melakukan evaluasi efektivitas konsultasi

Tabel 1.2 5W +1H

A. PROFIL ORGANISASI



Gambar 2. 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan Meningkatnya Akses Terhadap Infrastruktur Dasar dengan Sasaran diantaranya :

1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman ;
2. Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana ;
3. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum ;
4. Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan ;
5. Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis ;
6. Meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang berstandar teknis ;
7. Meningkatnya Jumlah Pengembang Perumahan Yang Tersertifikasi ;
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan ;

- a. Penetapan Perumahan Perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata pembangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;
- d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;
- e. Penyelenggara penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program;
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
- h. Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat dibidang jasa konstruksi;
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- j. Pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Fungsi :

- a. Perencanaan urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;
- b. Pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengawasan ke dalam/ intern;
- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan keterpaduan program dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman standarisasi teknis perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan, tata bangunan, air minum dan sarana lingkungan serta bina jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan
- h. Pelaksanaan survei, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penandatanganan bidang administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas;
- j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- k. Pengelolaan penata usahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Tugas :

- a. Menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
- b. Memeriksa rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
- c. Melakukan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;
- d. Melakukan dan melaporkan setiap program / kegiatan Dinas;
- e. Menyusun rencana program dan anggaran pembangunan;
- f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- g. Menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
- h. Menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program / kegiatan Dinas;
- i. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur ; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Subbagian Keuangan

tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban;
- b. Menyiapkan pengolahan administrasi keuangan;

- c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- d. Memproses gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
- e. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam lingkup tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
- b. Mengerjakan urusan rumah tangga Dinas;
- c. Memproses dan mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan
- d. Menyusun, menyiapkan dan menginventarisasi data kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian;
- f. Memproses rotasi pegawai di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai;
- h. Mengerjakan pemeliharaan / perbaikan gedung dan inventaris kantor;
- i. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara / daerah;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- k. Menyiapkan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyek selesai; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana air minum penyehatan lingkungan;

- b. Perencanaan teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum;
- c. Pengevaluasian teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Tugas : melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

fungsi :

- a. Perencanaan, peningkatan cakupan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan Pembina kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.

fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang penataan pengendalian bangunan dan lingkungan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

6. Bidang Perumahan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, meliputi penetapan kebijakanstrategis, program perumahan, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi, pembinaan perumahan formal, pengembangan kawasan perumahan, pembinaan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi , pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, peluasan, perbaikan pemanfaatan perumahan swadaya ;
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan , sosialisasi pengkajian bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan ; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh pimpinan.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Tugas : Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan informasi dan perumusan serta pelaksanaan rencana dan strategi di bidang permukiman, bangunan dan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi permukiman perkotaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan drainase, bangunan gedung, rumah negara dan jasa konstruksi;
- b. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan;

- c. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta fasilitas kegiatan strategis nasional;
- d. penyusunan standar pelayanan minimal dan norma standar pelayanan minimal;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

9. TATA KERJA

- a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- b) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- c) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- d) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Pencapaian visi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ” **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdepan dalam terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berbudaya, aman, nyaman dan berkelanjutan**” guna mendukung Visi Provinsi Sumatera Selatan “**SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA**” hal ini tidak akan tercapai tanpa

dukungan seluruh aparturnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Nilai-nilai yang perlu dimiliki lembaga yang akan mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian visi adalah :

1. Kejujuran dan tanggung jawab

Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan ketentuan, berkualitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan selalu dapat dievaluasi sesuai kondisi.

2. Profesionalisme

Peningkatan mutu hasil pembangunan tak lepas dari SDM yang profesional selalu mengikuti perkembangan zaman dan terdepan, didukung oleh pengelolaan administrasi yang baik, perencanaan dan pelaksanaan yang akurat, dan komitmen yang kuat terhadap pelayanan public dalam penyediaan prasarana dan sarana.

3. Kreativitas

Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan di masa yang akan datang yang semakin luas cakupan dan sarannya, diperlukan kreativitas seluruh aparatur melalui penciptaan budaya berfikir dan bekerja.

• Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber daya Manusia yang berkualitas dan profesional sangat penting guna mendukung optimalnya Keberhasilan kinerja suatu instansi. Sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas.

Sampai dengan Desember 2022, jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 111 Orang. Data pegawai (ASN) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan golongan, jabatan dan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Struktural	25
2	Fungsional	-
3	Staf	86

Tabel 2. 1 Berdasarkan Jabatan

b. Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
	S3	1
	S2	29
	S1	67
	D1	-
	D3	8
	D4	-
	SLTA Sederajat	6
	SLTP Sederajat	1
	SD	-
	JUMLAH	111

Tabel 2. 2 Berdasarkan Pendidikan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel, 2024

- **Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Tahun pertama hingga tahun ke empat Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih memiliki berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan

keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tupoksi dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hasilnya dapat langsung dirasakan / diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang secara langsung memberikan layanan informasi mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun perkembangan pelayanan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
2. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
3. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

- Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Bidang Perumahan
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Penyelenggaraan PSU Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 bidang terkait yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum Penyehatan Lingkungan Permukiman yang memiliki tugas Melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki tugas Melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan memiliki tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan, Bidang Perumahan memiliki tugas Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan informasi dan perumusan serta pelaksanaan rencana dan strategi di bidang permukiman, bangunan dan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1 Sekretariat

memiliki tugas Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sekretariat terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian.

Dalam pelayanan publik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hampir sebagian besar mengurus masalah publik seperti pengelolaan air minum, drainase, persampahan, membangun dan rehab kawasan permukiman, penataan bangunan gedung, membangun jalan, PSU permukiman.

B. ANALISA MASALAH PELAYANAN / UNIT KERJA

Analisa masalah dalam Perencanaan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik yang Inklusif di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Pengusul kegiatan seringkali menyampaikan dokumen yang tidak lengkap, yang seharusnya sebelum mengusulkan kegiatan, pengusul harus melengkapi dokumen teknis yang dibutuhkan misalnya proposal, DED, RAB gambar, time schedule, reviu harga satuan setempat, dokumen kesesuaian pola ruang, surat kesiapan lahan, surat permohonan calon penerima manfaat, dan bukti kepemilikan tanah. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat yang diakibatkan kurangnya konsultasi dan koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
2. Usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hal ini terjadi karena kurangnya konsultasi, informasi dan koordinasi dari Masyarakat maupun *stakeholder* eksternal terkait kewenangan yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
3. Lokasi usulan kegiatan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan tanpa adanya konflik kepentingan dengan prinsip adil dan merata.


4. Dinamika proses penganggaran dan Sistem aplikasi online biasanya sering mengalami kendala seperti system aplikasi yang tidak dapat berjalan atau tidak dapat dibuka yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung tidak sesuai time schedule.
5. Kondisi yang ada dilapangan tidak sesuai dengan foto kondisi yang ada di proposal. Pengusul kegiatan tidak menyampaikan foto kondisi sesungguhnya di lapangan pada proposal yang disampaikan, sehingga seringkali pada saat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan survey ke lapangan, usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
6. Aturan yang berlaku menyebabkan terbatasnya kewenangan yang akan di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sehingga dibutuhkan adanya peraturan baru yang sesuai dengan situasi kondisi pada saat ini agar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pelayanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar lebih optimal sehingga terciptanya kawasan permukiman yang layak huni.

B.1 IDENTIFIKASI ANALISIS ISSUE

NO	Identifikasi Isu	Kriteria			Jumlah	Rank
		U	S	G		
1	Belum Optimalnya Proses Perencanaan dan penganggaran program	5	5	5	15	I
2	Terkendalanya Proses Monitoring dan Evaluasi di Lapangan	4	3	2	9	II
3	Belum Optimalnya Daya Dukung Data Dari Bidang Teknis Terkait	3	2	1	6	III

Tabel 2. 3 Analisis USG

B.2 ANALISIS FISH BONE



Gambar 2. 3 Analisis Fishbone

B.3. DAMPAK MASALAH

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder
Tanpa ruang konsultasi, masyarakat dan stakeholder lainnya tidak memiliki tempat terpadu untuk menyampaikan usulan, keluhan, dan aspirasi. Yang berdampak ke perencanaan menjadi top-down, tidak berbasis kebutuhan nyata lapangan, sehingga program cenderung tidak tepat sasaran.
2. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas
Konsultasi publik berfungsi sebagai bentuk transparansi dalam pengambilan keputusan. Tanpa forum ini, proses perencanaan dan penganggaran menjadi tertutup dan rawan penyimpangan.
3. Rendahnya Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik
Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses kebijakan cenderung merasa diabaikan dan tidak puas terhadap hasil program pemerintah. Dampaknya yaitu rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan, atau bahkan konflik sosial. Hambatan Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Ruang konsultasi juga penting sebagai media evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan program sebelumnya. Berdampak pada dinas yang kesulitan mendapatkan feedback langsung dari penerima manfaat, sehingga tidak ada mekanisme perbaikan yang berkelanjutan.

4. Menghambat Inovasi dan Kolaborasi

Konsultasi publik bisa menjadi ajang untuk berbagi ide dan inovasi, serta menjalin kolaborasi lintas sektor. Dampak apabila tidak dilakukan kolaborasi adalah dinas kehilangan peluang kerja sama strategis yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

A. TEROBOSAN INOVASI

1. Ruang Konsultasi sebagai Inovasi Tata Kelola Perencanaan

Ruang konsultasi merupakan sebuah terobosan layanan internal yang menghadirkan pendekatan baru dalam proses perencanaan dan penganggaran program. Inovasi ini memindahkan pendekatan perencanaan yang sebelumnya bersifat administratif dan dokumen-sentris menjadi lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi. Proses perencanaan yang terbuka dan inklusif menghasilkan dokumen yang lebih akurat.

2. Model Diskusi Terpadu Multi-Stakeholder

Ruang konsultasi bukan sekadar forum tatap muka, tetapi menjadi model kerja lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Diskusi melibatkan bidang-bidang teknis di dinas, kabupaten/kota, mitra pembangunan, hingga masyarakat. Dengan melibatkan banyak pihak sejak awal, terjadi harmonisasi program dan penguatan sinergi kebijakan antara provinsi dan daerah.

3. Perubahan Budaya Kerja: Kolaboratif dan Adaptif

Kehadiran ruang konsultasi menumbuhkan budaya kerja baru di lingkungan Dinas Perkim, yaitu terbuka terhadap masukan, berorientasi pada solusi, dan siap untuk berkolaborasi lintas unit. Ini berbeda dari pola kerja silo yang sering ditemui di birokrasi. Inovasi sederhana seperti ruang konsultasi dapat menciptakan perubahan budaya kerja yang signifikan jika dijalankan secara konsisten.

4. Aksi Perubahan yang Replikatif dan Skalabel

Inovasi ruang konsultasi ini dapat dijadikan model praktik baik (best practice) yang bisa direplikasi di OPD lain dalam proses perencanaan dan penganggaran. Bahkan dapat diperluas menjadi ruang konsultasi pembangunan lintas sektor. Aksi perubahan yang bersifat kolaboratif memiliki potensi untuk berkembang menjadi sistem kelembagaan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

B. MILESTONE DAN KEGIATAN AKSI PERUBAHAN

Milestone bisa digunakan untuk schedule (jadwal) yang bertujuan sebagai tanda memulai tahapan penting dalam pekerjaan, tanda berakhirnya tahapan penting dalam pekerjaan, tanda deadline pekerjaan, dan tanda keputusan penting yang dibuat dalam pekerjaan.

Kegiatan dan Milestone dibutuhkan dalam aksi perubahan. Hal tersebut dikarenakan aksi perubahan memiliki tujuan dan hasil yang jelas, sehingga memiliki tanggal waktu yang terukur dan tingkat pencapaian kemajuan. Untuk melaksanakan inovasi tersebut, tahapan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Jangka Pendek (0–6 bulan) merupakan persiapan dan perencanaan awal.

1. Terbentuknya ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tersedianya kebutuhan dan penyediaan sarana pendukung ruang konsultasi (mebeleur, AC dll).
3. Penyusunan SOP proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan.
4. Pembentukan tim pelaksana dan pengelola ruang konsultasi.
5. Tersosialisasinya secara internal dan eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program.
6. Melalui ruang konsultasi Perencanaan dan Penganggaran Program dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga dapat lebih tepat sasaran. mengurangi kegiatan yang tidak relevan atau tumpang tindih dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal yang mejadikan penghematan anggaran antara lain sebagai contoh anggaran pada program Penanganan Kawasan Permukiman yang awalnya mencapai Rp.19.275.000.000 dapat di hemat menjadi Rp. 16.015.496.208 di karenakan Lokasi kegiatan tidak lagi di laksanakan secara sporadis tapi lebih terukur dan tepat sasaran kepada Masyarakat yang lebih membutuhkan.

Jangka Menengah (6–18 bulan) merupakan Implementasi.

1. Tersosialisasinya secara internal dan eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program.
2. Terlaksananya pendampingan kepada Masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam hal penyampaian usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peningkatan kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi (WiFi, TV, dispenser dll).

Jangka Panjang (18 bulan–3 tahun ke atas) merupakan pelaksanaan.

1. Tersedianya ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang telah di lengkapi dengan sarana prasarna yang lengkap.
2. Terlaksananya pendampingan kepada Masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam hal penyampaian usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

TAHAPAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN				
NO	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
I. JANGKA PENDEK (0-6 Bulan)				
TAHAP PERSIAPAN				
1.	Melakukan koordinasi terkait aksi perubahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan manfaat pelaksanaan pembuatan ruang konsultasi. b. meminta dukungan untuk tersedianya ruang konsultasi. c. Mendapatkan arahan mentor untuk pelaksanaan aksi perubahan 	Minggu ke 2 bulan Mei	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat dukungan dan arahan/saran mentor b. Catatan dan arahan/saran mentor c. Dokumentasi
2.	Membentuk tim efektif	<ol style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan mentor terkait pembentukan tim efektif b. Membuat draft SK Tim efektif c. Pengesahan SK Tim efektif. d. Melakukan rapat Bersama tim efektif terkait tugas dan fungsi. 	Minggu ke 2 bulan Mei	<ol style="list-style-type: none"> a. SK tim efektif b. SK tim efektif c. Undangan rapat d. Daftar hadir e. Notulen rapat f. Dokumentasi/Foto

3.	Melakukan daftar kebutuhan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan mentor b. Berkoordinasi dengan kasubag umum dan kepegawaian selaku pejabat pengurus barang c. Mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) terhadap kebutuhan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi 	Minggu ke 3 bulan Mei	a. Surat usulan RKBMD
4.	Melakukan penyusunan SOP proses perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan mentor terkait penyusunan SOP perencanaan dan penganggaran b. Membuat draft SOP perencanaan dan penganggaran c. Pengesahan SOP perencanaan dan penganggaran 	Minggu ke 4 bulan Mei	Dokumen SOP proses perencanaan dan penganggaran
5.	Melakukan rapat internal terkait rencana penyediaan ruang konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat undangan rapat dan daftar hadir b. menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari tim efektif c. Menyusun laporan dan dokumentasi rapat 	Minggu 1 bulan Juni	<ul style="list-style-type: none"> a. Undangan b. Absen c. Notulen rapat Dokumentasi/Foto

TAHAP PELAKSANAAN				
6.	Proses renovasi ruang konsultasi	Renovasi ruangan konsultasi	Minggu ke 2 bulan Juni	a. Foto ruangan sebelum dan sesudah
7.	Penyediaan sarana prasarana ruang konsultasi	a. Berkoordinasi dengan KPA dan PPTK kegiatan penyediaan sarana prasarana kantor	Minggu ke 3 bulan Juni	a. Kursi Sofa b. AC c. Meja dan kursi rapat d. Meja dan kursi petugas piket
8.	Membentuk dan Menyusun SK tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi	a. Berkoordinasi dengan mentor terkait Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi b. Membuat draft SK Tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi c. Pengesahan SK Tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi . d. Melakukan rapat Bersama tim efektif terkait tugas dan fungsi tim efektif	Minggu ke 3 bulan Juni	a. SK tim efektif b. Undangan rapat c. Daftar hadir d. Notulen rapat e. Dokumentasi/Foto
9.	Sosialisasi internal & eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Rapat sosialisasi b. Road show ke pemerintah Kab/kota	Minggu ke 4 bulan Juni	a. Undangan rapat b. Daftar hadir c. Notulen rapat Dokumentasi/Foto d. Dokumen laporan hasil perjalanan dinas

10.	Publikasi bahwa telah tersedianya ruang konsultasi perencanaan dan penganggaran pada dinas	Melakukan koordinasi dengan admin Sosial media Dinas Perumahan dan Kawasan Poermukiman prov SumSel	Minggu Ke 4 Bulan Juni	Upload ke halaman Instagram, Youtube, Facebook Dinas Perumahan dan Kawasan Poermukiman prov SumSel
TAHAP EVALUASI				
	Melakukan review hasil kegiatan aksi perubahan dan rencana tindak lanjut terkait hasil kegiatan aksi perubahan yang dilakukan	Melakukan survey kepuasan terhadap ruang konsultasi melalui kuisisioner	Minggu ke4 bulan Juni	a. Hasil kuisisioner b. Foto dan Dokumentasi laporan sebelum aksi perubahan dan setelah aksi perubahan
I. JANGKA MENENGAH 6 BULAN s.d 1 TAHUN				
1.	Sosialisasi internal & eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi	Pengenalan ruang konsultasi kepada pegawai dan stakeholder internal dan eksternal.		a. Undangan rapat b. Daftar hadir c. Notulen rapat Dokumentasi/Foto d. Dokumen laporan hasil perjalanan dinas
2.	Penyediaan kelengkapan penyediaan sarana prasarana di ruang konsultasi	Penambahan sarana prasarana		a. TV b. WiFi c. Infocus d. Peralatan zoom meeting
II. JANGKA PANJANG 1 s.d 3 TAHUN				
1.	Tersedianya ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Ruang konsultasi yang sudah terfasilitasi dengan lengkap.		Ruang Konsultasi beserta sarana dan prasarana yang lengkap

Tabel 3. 1 Tahapan Rancangan Aksi Perubahan

Khusus milestone/tahapan jangka pendek diatur secara dituangkan dalam jadwal kegiatan rancangan aksi perubahan jangka pendek dibawah ini:

NO	URAIAN	MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Melakukan koordinasi terkait aksi perubahan								
2	Membentuk tim efektif								
3	Melakukan daftar kebutuhan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi								
4	Melakukan penyusunan SOP proses perencanaan dan penganggaran								
5	Melakukan rapat internal terkait rencana penyediaan ruang konsultasi								
6	Proses renovasi ruang konsultasi								
7	Penyediaan sarana prasarana ruang konsultasi								
8	Membentuk tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi								
9	Sosialisasi internal & eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Aksi Perubahan

Manajemen mutu yang dilakukan oleh Kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah agar bidang teknis terkait menyampaikan dokumen pelengkap untuk usulan program maupun kegiatan di tahun anggaran yang akan berlangsung, yang berupa tujuan program, sasaran program, indikator, target satuan, pagu anggaran, output dan outcome kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), lokasi pelaksanaan, time schedule pelaksanaan kegiatan dan readiness criteria. Dokumen kelengkapan ini agar memudahkan evaluasi tindak lanjut jika terjadi ketidaksesuaian di kemudian hari.

C. SUMBER DAYA

1. IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER*, PETA *STAKEHOLDER* DAN STRATEGI KOMUNIKASI

Secara umum, *stakeholder* dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki peran aktif dalam pelaksanaan suatu aplikasi maupun pihak yang akan terdampak secara signifikan oleh penggunaannya. *Stakeholder* analysis merupakan proses sistematis untuk menganalisis sikap, pandangan, dan respons para pemangku kepentingan terhadap implementasi suatu kebijakan atau proyek. Analisis ini umumnya dilakukan pada tahap perencanaan proyek guna memperoleh pemahaman awal mengenai reaksi *stakeholder*, khususnya terhadap potensi perubahan yang mungkin terjadi selama proses implementasi. Identifikasi karakteristik, pandangan, serta posisi masing-masing *stakeholder* menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai landasan dalam menentukan arah dan strategi pelaksanaan proyek selanjutnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan masing-masing *stakeholder*, dilakukan proses identifikasi yang komprehensif. Hasil dari identifikasi ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pendekatan yang tepat dan efektif untuk mengelola keterlibatan *stakeholder* sepanjang siklus proyek (Tractivity, 2023).

Untuk pelaksanaan Aksi Perubahan, dibutuhkan sumber daya yang dapat mendukung agar aksi perubahan dapat terwujud secara optimal. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dan sumber data/dokumen. Beberapa *stakeholder* yang terkait dengan laporan aksi perubahan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai katogori ini adalah berbagai kategori ketergantungan pada tingkat keterlibatan, dampak atau pengaruh. Stakeholder dalam aksi perubahan ini adalah :


1.1 Stakeholder Internal

- Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel
- Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel
- Kepala Bidang Air Minum Dinas Perkim Prov. Sumsel
- Kepala Bidang PKP Dinas Perkim Prov. Sumsel
- Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Prov. Sumsel
- Kepala Bidang PBL Dinas Perkim Prov. Sumsel

1.2 Stakeholder Eksternal

- Kementerian PKP
- Kementerian PU
- Kemendagri
- DPRD Prov. Sumsel
- Bappeda Prov. Sumsel
- BPKAD Prov. Sumsel
- Bappeda Kab/Kota
- Perkim Kab/Kota
- PU Kab/Kota


1.2 PETA STAKEHOLDER



Gambar 3. 1 Peta Stakeholder

No	Posisi	Tanggung Jawab
1	Mentor	- Memberi dukungan kepada pelaksana rancangan aksi perubahan - Memberikan masukan / tanggapan terhadap rancangan aksi perubahan
2	Project Leader	- Membangun tim efektif - Melaksanakan rancangan aksi perubahan - Mengatur pembagian tugas dalam aksi perubahan
3	Coach	Sebagai pembimbing dalam memberikan masukan, arahan terkait aksi perubahan
4	Tim Efektif	Tim Efektif yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis
5	Tim Teknis	Tim yang bertugas terkait rencana kegiatan penyusunan dan pengembangan, implementasi, serta evaluasi terhadap pembuatan ruang konsultasi pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi SumSel
6	Tim Administrasi	Tim yang mengurus surat menyurat dan administrasi rancangan aksi perubahan, serta mengumpulkan evidence / bukti

Tabel 3. 3 Peran Struktur Organisasi Rancangan Aksi Perubahan



Masing-masing ditempatkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisis kuadran dengan mempertimbangkan ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. **Promotors** : Memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).
- b. **Defenders** : Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatannya.
- c. **Latents** : Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik.
- d. **Apathetics** : kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.

No	Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan	Katagori
1	Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
2	Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
3	Kepala Bidang Air Minum Dinas Perkim Prov. Sumsel	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
4	Kepala Bidang PKP Dinas Perkim Prov. Sumsel	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
5	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Prov. Sumsel	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
6	Kepala Bidang PBL Dinas Perkim Prov. Sumsel	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
7	Kementerian PKP	Rendah (-)	Rendah (-)	Laten
8	Kementerian PU	Rendah (-)	Rendah (-)	Laten
9	Kemendagri	Rendah (-)	Rendah (-)	Laten
10	DPRD Prov. Sumsel	Rendah (-)	Rendah (-)	Laten
11	Bappeda Prov. Sumsel	Rendah (-)	Rendah (-)	Laten
12	BPKAD Prov. Sumsel	Rendah (-)	Rendah (-)	Laten
13	Bappeda Kab/Kota	Rendah (-)	Rendah (-)	Apathetics
14	Perkim Kab/Kota	Rendah (-)	Rendah (-)	Apathetics
15	PU Kab/Kota	Rendah (-)	Rendah (-)	Apathetics

Tabel 3. 4 Stakeholder dalam Rencana Aksi Perubahan

2. PEMANFAATAN IT

Pelayanan digital dalam proses perencanaan merujuk pada penggunaan teknologi digital dan platform online untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam tahap perencanaan suatu proyek, kebijakan, atau strategi. Pelayanan digital memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien melalui aplikasi khusus, yang dalam hal ini sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPPERA). SIPPERA adalah aplikasi penjangkangan usulan yang diajukan oleh kab/kota.

3. MEMBANGUN TIM EFEKTIF

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk tim yang membantu kinerja dinas, tim nya berasal dari internal dinas sendiri yaitu dari kepala seksi dan kepala subbag bidang terkait, staf masing - masing bidang, operator untuk menjalankan kegiatan.

D. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Pelaksanaan aksi perubahan dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks pengelolaan system atau proses yang baru, memerlukan keterampilan dan kompetensi yang lebih dari sekedar melakukan tugas rutin. Pengembangan potensi aparatur (atau sumber daya manusia dalam organisasi) adalah elemen kunci yang menentukan sejauh mana perubahan yang diinginkan dapat tercapai`

Sebuah aksi perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau *stakeholder* yang terdampak atas aksi perubahan. Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui kombinasi metode klasikal dan non-klasikal, termasuk bimbingan teknis, untuk memperkuat pemahaman, keterampilan praktis, dan kemampuan memimpin pelaksanaan inovasi. Poin-point tersebut dapat dirangkum kedalam tabel sebagai berikut :

NO	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
1	Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel	Mendukung pelaksanaan Ruang Konsultasi	Sosialisasi dan Koordinasi
2	Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel	Dapat mendukung dan ikut dalam pelaksanaan Ruang Konsultasi	Sosialisasi dan Koordinasi
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perkim Prov. Sumsel	Dapat membangun kerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan Tim	Konsultasi dan Koordinasi dengan Coach dan Mentor
4	Tim Efektif	Dapat membangun kerja sama secara efektif dengan Tim	Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor

Tabel 3. 5 Strategi Pengembangan Kompetensi

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Integritas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, termasuk di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, integritas bukan hanya menjadi sebuah nilai moral, tetapi telah menjadi suatu keharusan yang terintegrasi dalam setiap proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program kerja serta tindakan yang konsisten dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Di tengah perubahan zaman, tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan publik semakin meningkat. Publik saat ini lebih kritis dalam mengamati kinerja pemerintah dan sangat peka terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari etika dan norma yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, membangun integritas di lingkungan kerja pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh elemen organisasi.

Sayangnya, tantangan dalam membangun budaya integritas di birokrasi masih cukup besar. Tidak jarang ditemui perilaku yang mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, praktik birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya pengawasan internal. Di sisi lain, pemahaman yang belum merata mengenai pentingnya integritas dan penerapan nilai-nilai anti-korupsi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga menjadi faktor penghambat. Di sinilah peran kepemimpinan yang berintegritas sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin yang mampu menjadi role model, menunjukkan komitmen kuat terhadap etika kerja, keadilan, dan keterbukaan, akan menjadi teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan kerja. Lebih jauh lagi, diperlukan penguatan sistem yang mendukung perilaku berintegritas, seperti penyusunan aturan yang jelas, mekanisme pelaporan yang efektif, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, serta penguatan budaya organisasi berbasis nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (Subbag PEP) memegang peranan strategis sebagai jantung penggerak perumusan arah kebijakan, penyusunan program, serta pengendalian dan evaluasi capaian kinerja organisasi. Di sinilah titik

awal kualitas tata kelola pemerintahan terbentuk. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika kebijakan nasional dan daerah yang terus berkembang, tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi, pengelolaan data dan informasi yang beragam, hingga potensi tekanan dari berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas proses perencanaan dan pelaporan. Dalam situasi tersebut, membangun dan memperkuat budaya integritas di lingkungan Subbag PEP menjadi sangat krusial. Integritas yang kokoh akan melahirkan proses perencanaan yang berbasis data, sesuai regulasi, bebas dari konflik kepentingan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Demikian pula, proses evaluasi dan pelaporan akan lebih akurat, jujur, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, era digitalisasi dan tuntutan pengelolaan data secara terbuka menghadirkan tantangan baru, di mana pengelolaan sistem informasi perencanaan dan pelaporan harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, untuk mencegah penyalahgunaan data atau manipulasi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk membangun budaya integritas di lingkungan Subbag PEP. Ini mencakup: penguatan pemahaman dan komitmen terhadap kode etik dan perilaku ASN; peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan perencanaan berbasis data dan *evidence-based policy*; pengembangan mekanisme pengendalian internal; serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Upaya membangun integritas harus dimulai sejak dari proses perencanaan program, pengelolaan keuangan, hingga evaluasi kinerja. Dengan memastikan seluruh proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan. Selain itu, integritas yang kokoh di dalam birokrasi akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat menginginkan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Paradigma pelayanan publik telah bergeser dari yang bersifat birokratis dan berbelit, menuju pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan budaya pelayanan yang adaptif dan modern menjadi suatu keharusan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI). Perkembangan teknologi informasi (TI) di era digital saat ini telah menghadirkan peluang besar bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Pemanfaatan TI secara strategis tidak hanya mempercepat proses kerja dan memperluas akses informasi, tetapi juga mendorong transformasi budaya pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk menyampaikan informasi terkait program, kegiatan, dan capaian kinerja dinas. Juga adanya Pemanfaatan aplikasi SIPPERA merupakan langkah strategis Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung transformasi digital birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan profesional.

Budaya pelayanan merupakan sekumpulan nilai, norma, dan perilaku yang secara konsisten diterapkan oleh seluruh pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Budaya ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan, didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh elemen organisasi. Di tengah tantangan yang dihadapi birokrasi pemerintahan, seperti keterbatasan SDM, kompleksitas regulasi, serta ekspektasi publik yang dinamis, penguatan budaya pelayanan menjadi pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan terpercaya. Pemanfaatan teknologi informasi memainkan peran kunci dalam transformasi budaya pelayanan. Melalui berbagai inovasi berbasis IT—seperti digitalisasi proses bisnis, pengembangan aplikasi pelayanan, sistem pengarsipan elektronik, serta penyediaan kanal komunikasi digital—organisasi pemerintahan mampu menghadirkan layanan yang lebih efisien dan transparan. IT juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat, pengawasan kinerja yang lebih terukur, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas.

Pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, peran TI menjadi sangat penting. Fungsi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga pelaporan kinerja dan capaian program, sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan data yang dikelola. Namun, kenyataannya, pengelolaan proses tersebut di masa lalu masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah penggunaan metode manual dalam pengolahan data, keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi, serta minimnya pemanfaatan platform digital untuk kolaborasi dan berbagi informasi antar bagian. Tantangan ini secara langsung berpengaruh terhadap budaya pelayanan di lingkungan dinas. Budaya kerja yang masih bersifat konvensional cenderung menghambat proses pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman, apalagi di tengah ekspektasi masyarakat yang menghendaki pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data yang akurat. Ketidakterpaduan sistem kerja, lamanya proses pengolahan informasi, dan minimnya transparansi proses perencanaan dan pelaporan, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.

Di sinilah pentingnya pengelolaan budaya pelayanan yang selaras dengan pemanfaatan IT. Transformasi digital harus diiringi dengan upaya penguatan nilai-nilai pelayanan prima, peningkatan kompetensi SDM, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendorong inovasi. Pegawai perlu dibekali dengan pemahaman bahwa teknologi adalah alat bantu untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, bukan sekadar tambahan beban kerja. Selain itu, komitmen pimpinan dalam memberikan contoh dan arah yang jelas menjadi faktor penentu keberhasilan. Melalui pemanfaatan TI secara optimal, diharapkan budaya pelayanan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dapat mengalami transformasi yang signifikan. Pelayanan internal kepada pimpinan dan antar bidang akan menjadi lebih efektif, proses perencanaan akan lebih berbasis data, dan pelaporan akan lebih tepat waktu serta mudah diakses. Dampak akhirnya adalah meningkatnya kinerja organisasi secara keseluruhan, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

C. Pengelolaan Tim

Di setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, keberhasilan pencapaian tujuan dan target sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan tim kerja. Pengelolaan tim yang efektif bukan hanya sekadar membentuk kelompok kerja, melainkan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan individu dalam sebuah kelompok

untuk bekerja secara sinergis dan mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan tim kerja yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci utama. Tidak terkecuali di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan program, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan yang akuntabel.

Tim Efektif dibentuk untuk membantu memastikan bahwa seluruh tahapan dalam pelaksanaan aksi perubahan berjalan sesuai dengan rencana, mencapai target yang ditetapkan, dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Tugas utama tim efektif dalam aksi perubahan ini adalah Mendukung Penyusunan Rencana Aksi Perubahan, Mengorganisir Pelaksanaan Ruang Konsultasi, Mendukung Dokumentasi Kegiatan, Memastikan Keberlanjutan Aksi Perubahan. Adapun dibentuknya Tim Pengelola Ruang Konsultasi, Tugas Tim Pengelola ruang konsultasi adalah Melakukan pencatatan dan dokumentasi seluruh kegiatan konsultasi masing masing bidang, Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Ruang Konsultasi masing masing bidang secara berkala, Mengelola daftar hadir tamu pada masing masing bidang yang berkunjung di Ruang Konsultasi, Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kebersihan ruangan dan keamanan ruangan pada masing-masing bidang yang berlangsung pada Ruang Konsultasi.

Tim yang dikelola secara efektif akan mampu menciptakan sinergi yang positif, mempercepat pencapaian tujuan organisasi, serta membangun lingkungan kerja yang sehat dan kolaboratif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas output pekerjaan, tetapi juga berdampak pada kepuasan kerja pegawai serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pengelolaan tim yang baik harus diawali dengan pembentukan visi dan misi bersama yang dipahami oleh seluruh anggota. Setiap anggota tim perlu memahami perannya masing-masing, mengetahui bagaimana kontribusinya mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin tim memiliki peran yang sangat penting sebagai pengarah, motivator, fasilitator, sekaligus sebagai teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kerja sama.

Tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sangat bergantung pada kerja tim yang solid, mengingat proses perencanaan program dan penganggaran harus dilakukan secara terpadu, kolaboratif, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, evaluasi dan pelaporan kinerja memerlukan koordinasi yang baik antar anggota tim, antar bidang di dinas, serta dengan instansi eksternal, guna memastikan ketepatan dan relevansi informasi yang disampaikan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tim yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan mengarahkan. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dituntut untuk tidak hanya mengatur jalannya pekerjaan, tetapi juga membangun iklim kerja yang kondusif, mendorong partisipasi aktif setiap anggota tim, serta memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan kompetensi.

Penguatan pengelolaan tim bukan hanya menjadi tugas pimpinan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota organisasi. Dengan semangat kolaborasi, komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi, serta didukung oleh sistem kerja yang terstruktur dan modern, diharapkan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dapat menjadi contoh praktik pengelolaan tim yang unggul di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaannya, aksi perubahan jangka pendek yang dilaksanakan mulai Mei 2025 sampai dengan Juli 2025 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan terlaksananya Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program melalui Penyediaan Ruang Konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

TAHAPAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN				
NO	MILESTONE	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT
I. JANGKA PENDEK (0-6 Bulan)				
TAHAP PERSIAPAN				
1.	Melakukan koordinasi terkait aksi perubahan	a. Menjelaskan manfaat pelaksanaan pembuatan ruang konsultasi. b. meminta dukungan untuk tersedianya ruang konsultasi. c. Mendapatkan arahan mentor untuk pelaksanaan aksi perubahan	09 Mei 2025	a. Surat dukungan b. Catatan dan arahan/saran mentor c. Dokumentasi
2.	Membentuk tim efektif	a. Berkoordinasi dengan mentor terkait pembentukan tim efektif b. Membuat draft SK Tim efektif c. Pengesahan SK Tim efektif. d. Melakukan rapat Bersama tim efektif terkait tugas dan fungsi.	14 Mei 2025	a. SK tim efektif b. SK tim efektif c. Undangan rapat d. Daftar hadir e. Notulen rapat f. Dokumentasi/Foto

3.	Melakukan daftar kebutuhan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan mentor b. Berkoordinasi dengan kasubag umum dan kepegawaian selaku pejabat pengurus barang c. Mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) terhadap kebutuhan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi 	21 Mei 2025	Surat usulan RKBMD
4.	Melakukan penyusunan SOP proses perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan mentor terkait penyusunan SOP perencanaan dan penganggaran b. Membuat draft SOP perencanaan dan penganggaran c. Pengesahan SOP perencanaan dan penganggaran 	27 Mei 2025	Dokumen SOP proses perencanaan dan penganggaran
5.	Melakukan rapat internal terkait rencana penyediaan ruang konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat undangan rapat dan daftar hadir b. menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari tim efektif c. Menyusun laporan dan dokumentasi rapat 	2 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Undangan b. Absen c. Notulen rapat Dokumentasi/Foto

TAHAP PELAKSANAAN				
6.	Proses renovasi ruang konsultasi	Renovasi ruangan konsultasi	2 Juni 2025	Foto ruangan sebelum dan sesudah
7.	Penyediaan sarana prasarana ruang konsultasi	Berkoordinasi dengan KPA dan PPTK kegiatan penyediaan sarana prasarana kantor	3 Juni 2025	a. Kursi Sofa b. AC c. Meja dan kursi rapat d. Meja dan kursi petugas piket
8.	Membentuk dan Menyusun SK tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi	a. Berkoordinasi dengan mentor terkait Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi b. Membuat draft SK Tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi c. Pengesahan SK Tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi . d. Melakukan rapat Bersama tim efektif terkait tugas dan fungsi tim efektif	24 Juni 2025	a. SK tim efektif b. Undangan rapat c. Daftar hadir d. Notulen rapat e. Dokumentasi/Foto
9.	Sosialisasi internal & eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Rapat sosialisasi b. Road show ke pemerintah Kab/kota	23 - 26 Juni 2025	a. Undangan rapat b. Daftar hadir c. Notulen rapat Dokumentasi/Foto e. Dokumen laporan hasil perjalanan dinas

10.	Publikasi bahwa telah tersedianya ruang konsultasi perencanaan dan penganggaran pada dinas	Melakukan koordinasi dengan admin Sosial media Dinas Perumahan dan Kawasan Poermukiman prov SumSel		Upload ke halaman IYoutube, F Dinas Perumahan dan Kawasan Poermukiman prov SumSel
TAHAP EVALUASI				
	Melakukan review hasil kegiatan aksi perubahan dan rencana tindak lanjut terkait hasil kegiatan aksi perubahan yang dilakukan	Melakukan survey kepuasan terhadap ruang konsultasi melalui kuisisioner		a. Hasil kuisisioner b. Foto dan Dokumentasi laporan sebelum aksi perubahan dan setelah aksi perubahan
I. JANGKA MENENGAH 6 BULAN s.d 1 TAHUN				
1.	Sosialisasi internal & eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi	Pengenalan ruang konsultasi kepada pegawai dan stakeholder internal dan eksternal.	Juli 2025	a. Undangan rapat b. Daftar hadir c. Notulen rapat Dokumentasi/Foto e. Dokumen laporan hasil perjalanan dinas
2.	Penyediaan kelengkapan penyediaan sarana prasarana di ruang konsultasi	Penambahan sarana prasarana	Juli 2025	a. TV b. WiFi c. Infocus d. Peralatan zoom meeting
II. JANGKA PANJANG 1 s.d 3 TAHUN				
1.	Tersedianya ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Ruang konsultasi yang sudah terfasilitasi dengan lengkap.	Agustus 2025	Ruang Konsultasi beserta sarana dan prasarana yang lengkap

Berdasarkan analisa permasalahan utama yaitu belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran program. Sehingga dibutuhkan terobosan inovasi yang bermanfaat bagi setiap pihak.

Ruang Konsultasi sebagai Inovasi Tata Kelola Perencanaan menjadi terobosan inovasi yang dapat memindahkan pendekatan perencanaan yang sebelumnya bersifat administratif dan dokumen-sentris menjadi lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi. Adapun tahapan yang ditempuh dan rincian hasil capaian Aksi Perubahan jangka pendek sesuai Milestone adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Terkait Aksi Perubahan

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 bersama mentor dan tanggal 20 Mei 2025 bersama coach yang diawali dengan menyampaikan rencana pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan, proses koreksi dan masukan serta dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan dari Mentor yakni Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Pengelompokan data dan laporan dari pelaksanaan hasil perubahan ini diharapkan dapat mempermudah pihak internal maupun eksternal dalam menyimpan dan melakukan proses pengarsipan data.



GAMBAR 3.1 KONSULTASI BERSAMA MENTOR



GAMBAR 3.2 KONSULTASI BERSAMA COACH

2. Pembentukan Tim Efektif













Pembentukan Tim Efektif dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025 setelah berkoordinasi dengan Mentor.



GAMBAR 3.3 TIM EFEKTIF

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Adi Ima Nasution No.16 Kec. III Teuku Palembang, Sumatera Selatan Telp. 391984	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Adi Ima Nasution No.16 Kec. III Teuku Palembang, Sumatera Selatan Telp. 391984
<p>Notulen Rapat Pembentukan Tim Efektif</p> <p>Nomor : 000 /DPKP/2025</p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, pukul 10.00 WIB, Berlangsung Di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>1. Project Leader : Erisa Susardi, S.T., M.Si</p> <p>2. Peserta Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Muhammad Senen Har, S.I.P., M.Si2. Pajitansyah, S.E., M.Si3. Meleida Lailiana, S.E.4. Renni Dwi Ardiana Roswari, S.T5. Yudi Hariyanto, S.E6. Yon Karel, S.Ip7. Fera Adil Kusuma8. Abila Cindy Wijaya, S.T., I.P9. M. Mawlay Pratama Pula10. Nur Alka Wulandari, S.E11. Ninda Yulandari, A.Md.T12. A. Fajri Mahendra P., S.Kom <p>3. Materi Rapat : Pembahasan Rencana Kegiatan Abal Perubahan</p> <p>4. Kesimpulan Rapat :</p> <p>A. Untuk mendukung Aksi Perubahan peningkatan pelayanan konsultasi kepada Masyarakat dan internal ASN, perlu dibentuk Tim Efektif Ruang Konsultasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>B. Tim Efektif terdiri atas 3 Pukja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pukja Perumahan/Kebijakanb. Pukja Teknisc. Pukja Administrasi <p>C. Tugas Tim Efektif adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pukja Perumahan/Kebijakan, yaitu pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas:<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan/kegiatan Mengenal/Penyelenggaraan Ruang Konsultasi;• Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Layanan Konsultasi;• Menyusun Pedoman Teknis dan Regulasi Pendukung Pelaksanaan Ruang Konsultasi;• Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Terkait Pembentukan Tim Ruang Konsultasib. Pukja Teknis, yaitu Tim Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang bertugas:<ul style="list-style-type: none">• Mengelola dan mengembangkan sistem digital pendukung Ruang Konsultasi;	<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan masalah teknis terkait kebutuhan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung layanan konsultasi;• Melakukan uji coba dan evaluasi sistem konsultasi daring;• Memberikan dukungan teknis selama pelaksanaan konsultasi;• Menyusun pedoman teknis penyelenggaraan sistem konsultasi;c. Pukja Administrasi, yaitu Staff Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang bertugas:<ul style="list-style-type: none">• Menyajikan dan mengkoordinasikan kebutuhan administratif pelaksanaan Ruang Konsultasi;• Melakukan pencatatan dan dokumentasi seluruh kegiatan konsultasi;• Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Ruang Konsultasi secara berkala;• Menghimpun sesi konsultasi dan mengedukasi dashboard.

NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

MENGETAHUI PESERTA RAPAT			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Muhammad Senan Har, S.IP.,M.Si	Sekretaris Dinas	
2.	Erlia Susanti, ST., M.Si	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan pelaporan	
3.	Pajriansyah, S.E.,M.Si	Kasubag Kepegawaian	
4.	Maulida Juslisa, S.E	Kasubag Keuangan	
5.	Renni Dwi Archana Reswari, S.T	Staff PEP	
6.	Yudo Hartiyanto, S.E	Staff PEP	
7.	Yos Arafat, S.Ap.	Staff PEP	
8.	Fera Asli Kesuma	Staff PEP	
9.	Alvita Cindy Wijaya, S.T.I.P	Staff PEP	
10.	M. Meyitzy Pratama Putra	Staff PEP	
11.	Nur Alka Wolandari, S.E	Staff PEP	
12.	Winda Yuliantri, A.Mg. T	Staff PEP	
13.	A Fagi Mahendra P., S.Kom	Staff PEP	

DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF


3. Membuat daftar kebutuhan sarana prasarana pendukung ruang konsultasi



**GAMBAR 3.4 BERSAMA KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PEJABAT PENGURUS BARANG**

4. Menyusun SOP proses perencanaan dan penganggaran

Penyusunan SOP proses perencanaan dan penganggaran dilakukan pada tanggal 27 Mei 2025 setelah berkoordinasi dengan Mentor ada pun output yang dihasilkan berupa SOP proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.



SOP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

5. Rapat internal terkait rencana penyediaan ruang konsultasi

Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, 2 Juni 2025 guna menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari tim efektif pada Aksi Perubahan ini.



GAMBAR 3.5 RAPAT INTERNAL TIM EFEKTIF

6. Proses Renovasi Ruang Konsultasi

Kondisi Ruangan Sebelum	Kondisi Ruangan Sesudah
 A wide-angle photograph of an empty room with white walls and a light-colored tiled floor. A doorway is visible on the right side, leading to another area.	 The same room after renovation, now furnished with a large wooden oval conference table, several black office chairs, a white coffee table, and a white pillar. A desk and chair are also visible in the background.
 A photograph of the empty room from a different angle, showing a doorway on the left and a small yellow cabinet in the corner on the right.	 The furnished room from a different angle, showing a desk with a computer monitor, several black office chairs, and a white coffee table.
 A photograph of the empty room showing a white pillar and a doorway on the right side.	 The furnished room from a different angle, showing a desk with a lace tablecloth, several black office chairs, and a white coffee table.

7. Penyediaan sarana prasarana ruang konsultasi



**GAMBAR 3.8 BERSAMA PLT. KABID PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SELAKU KPA REHAB GEDUNG KANTOR**

8. Membentuk dan Menyusun SK tim Pelaksana dan pengelola ruang konsultasi



GAMBAR 3.9 TIM PENGELOLA RUANG KONSULTASI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Aki-100 Nomor No. 11/100, St. Tjol, Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. 301654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/DPK/2025


TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA RUANG KONSULTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Meningkatkan 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KONSULTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

2. Poin-poin yang terkandung yang sebagai:

- a. Melakukan koordinasi dan dokumentasi seluruh kegiatan konsultasi melalui media sosial;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Ruang Konsultasi yang telah selesai dibahas;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Ruang Konsultasi;
- d. Berkoordinasi dengan instansi, lembaga, kecamatan, kabupaten/kota, kecamatan, kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Ruang Konsultasi;
- e. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Ruang Konsultasi;
- f. Melakukan koordinasi dengan Ruang Konsultasi kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- h. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila diumumkan hari ditetapkan dalam keputusan ini dan dalam perubahan.

Menyetujui
 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Sumatera Selatan


H. H. Nurhidayah, S.T., M.P., Ph.D., M.A., M.H., M.M., M.S., M.Pd., M.Pd.Pd., M.Pd.Pd.Pd., M.Pd.Pd.Pd.Pd.
 Palembang, Sumatera Selatan (Pala)
 NIP. 1973120199021004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Aki-100 Nomor No. 11/100, St. Tjol, Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. 301654

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/DPK/2025


TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA RUANG KONSULTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Meningkatkan 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KONSULTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

2. Poin-poin yang terkandung yang sebagai:

- a. Melakukan koordinasi dan dokumentasi seluruh kegiatan konsultasi melalui media sosial;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Ruang Konsultasi yang telah selesai dibahas;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Ruang Konsultasi;
- d. Berkoordinasi dengan instansi, lembaga, kecamatan, kabupaten/kota, kecamatan, kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Ruang Konsultasi;
- e. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Ruang Konsultasi;
- f. Melakukan koordinasi dengan Ruang Konsultasi kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- h. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila diumumkan hari ditetapkan dalam keputusan ini dan dalam perubahan.

Menyetujui
 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Sumatera Selatan


H. H. Nurhidayah, S.T., M.P., Ph.D., M.A., M.H., M.M., M.S., M.Pd., M.Pd.Pd., M.Pd.Pd.Pd., M.Pd.Pd.Pd.Pd.
 Palembang, Sumatera Selatan (Pala)
 NIP. 1973120199021004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Aki-100 Nomor No. 11/100, St. Tjol, Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. 301654

Palembang, 24 Juni 2025

Nomor : 800/1360/DPK/2025
 ihal : Pering
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 hal : **Undangan Rapat Tim Pengelola Ruang Konsultasi**


Kepada Yth,
 Daftar Terlampir
 di-
 Tempat

Selhubungan dengan Rencana pelaksanaan Akad Perubahan dengan judul Pengabdian Masyarakat Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Matrikulasi Perumahan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Selasa 24 Juni 2025
 Pukul : 10:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
 Alamat : Perumahan Tim Pengelola Ruang Konsultasi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara dalam rapat pembekalan tersebut, agar pelaksanaan Akad Perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Project Leader

Eka Pusaka, S.T., M.Si
 Palembang, Tls
 NIP. 197903020080003008

UNDANGAN RAPAT TIM PENGELOLA

Lampiran : 1 Surat
 Nomor : 1825 / DPMK/2025
 Tanggal : 23/04/2025

DAFTAR UNDANGAN TIM PENGELOLA		
No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Muhammad Saman Har, S.P., M.Si	Subdirlas Dinas
2.	Erlin Susanti, ST., M.Si	Kasubag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
3.	Pohansyah, S.E., M.Si	Kasubag Kependidikan
4.	Muhibah Anshah, S.E	Kasubag Keuangan
5.	H. Zubairan, S.P., M.W	Kabid Perumahan
6.	H. Ahmad Wahidin, SST., S.T	Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman
7.	Muhammad Sahli Islam, M.T	Kabid SP4M-PLP
8.	Edi Garibaldi EDD, S.T	Kabid Perakaa Bangunan dan Lingkungan
9.	Muhammad Gusni, S.T., M.D	Kabid UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi
10.	Raflika Deri, S.T., M.T	Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman
11.	Habibullah, S.T	Kasid SP4M-PLP

DAFTAR UNDANGAN TIM PENGELOLA

- Sosialisasi internal & eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 3.10 Sosialisasi Internal

Notulen Rapat Sosialisasi Ruang Konsultasi

- Nomor : 959 / DPKP/2020
- Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2020, pukul 10.00 WIB, bertempat Di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
1. Project Leader : Erika Susanti, S.T,MSI
2. Peserta Rapat :
- I. Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP,MSI
 - II. Pajansyah, S.E,MSI
 - III. Maulida Justisia, S.E
 - IV. H. Zakaria, S.P,MM
 - V. H. Ahmad Wahidin, SST, S.T
 - VI. Muhammad Saifulhikmah, MT
 - VII. Edy Gembak EDB, S.T
 - VIII. Muliham Oesthi, S.T,MSI
 - IX. Rafika Dwi, S.T,MT
 - X. HebiMuhah, S.T
3. Materi Rapat : Pembahasan Sosialisasi Tim Pengelola Ruang Konsultasi
4. Kesimpulan Rapat :
- A. Uraikan mendukung Aksi Perubahan peningkatan pelayanan konsultasi kepada Masyarakat dan Internal ASN, perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Konsultasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
 - B. Perlu dibentuk jadwal petugas piket dari masing masing bidang dan sekretariat yang bertanggung jawab terhadap penerima tamu, administrasi dan pengatur jadwal terhadap ruang konsultasi
 - C. Dibutuhkan pengadaan kelengkapan sarana prasarana ruang konsultasi berupa AC, TV, Peralatan Zoom, Meubeler
 - D. Diperlukan petakikan dan rencana ruang konsultasi

NOTULEN RAPAT SOSIALISASI INTERNAL

MENGETAHUI PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP,MSI	Sekretaris Dinas	
2.	Erika Susanti, ST, M.SI	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	
3.	Pajansyah, S.E,MSI	Kasubag Kepegawaian	
4.	Maulida Justisia, S.E	Kasubag Keuangan	
5.	Renni Dwi Archana Reswari, S.T	Staff PEP	
6.	Yuto Hartyanto, S.E	Staff PEP	
7.	Yos Arifat, S.Ap	Staff PEP	
8.	Fara Asti Kesuma	Staff PEP	
9.	Alvita Cindy Wijaya, S.T.I.P	Staff PEP	
10.	M. Meyricky Pratama Putra	Staff PEP	
11.	Nur Alka Wulandari, S.E	Staff PEP	
12.	Winda Yuliantini, A.Md. T	Staff PEP	
13.	A Fajri Mahendra P. S.Kom	Staff PEP	

DAFTAR HADIR SOSIALISASI INTERNAL



Gambar 3.11 Sosialisasi Eksternal (Kab. Muara Enim)



Gambar 3.12 Sosialisasi Eksternal (Kab. Musi Rawas)



Gambar 3.13 Eksternal (Kab. Banyuasin)



Gambar 3.14 Eksternal (Kota Prabumulih)

- Publikasi bahwa telah tersedianya ruang konsultasi perencanaan dan penganggaran pada dinas



Gambar 3.15 Dokumentasi Publikasi Di Youtube

B. Manfaat Aksi Perubahan

Adapun manfaat dari aksi perubahan ini, sebagai berikut:

Jangka Pendek (0–6 bulan) merupakan persiapan dan perencanaan awal.

Tersedianya ruang konsultasi menjadi indikator bahwa Masyarakat dan *stakeholder* terkait dilibatkan secara formal secara terpadu dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang terukur, efektif dan efisien dan sesuai tugas kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sehingga dapat lebih tepat sasaran. mengurangi kegiatan yang tidak relevan atau tumpang tindih dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal yang mejadikan penghematan anggaran.

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN AWAL	PAGU ANGGARAN EFISIENSI	BERKURANG
1	Program Pengembangan Perumahan	2.921.400.000	2.650.528.904	(270.871.096)
2	Program Kawasan Permukiman	19.275.000.000	16.015.496.208	(3.259.503.792)

3	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	50.792.500.000	49.937.774.291	(854.725.709)
---	--	----------------	----------------	---------------

Tabel 1. 2 Pengurangan Anggaran


Jangka Menengah (6–18 bulan) merupakan Implementasi.

Melalui ruang konsultasi Masyarakat dan *stakeholder* dapat menyampaikan aspirasi, koordinasi, konsultasi, serta memberikan masukan terhadap perencanaan program yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga terciptanya komunikasi yang efektif antar Masyarakat, *stakeholder* terkait dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Jangka Panjang (18 bulan–3 tahun ke atas)

Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan responsif melalui pendekatan kolaboratif secara terpadu dengan berbagai pihak dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Program lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

NO	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)	Evidence
1	Tim Efektif	Mampu bekerjasama secara efektif terhadap proses perencanaan dan penganggaran ruang konsultasi	Bimbingan, Koordinasi	

2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	Terlibat dalam penggunaan ruang konsultasi	Bimbingan, Koordinasi	
3	Bidang - Bidang	Memahami dan bisa menggunakan ruang konsultasi	Koordinasi	

A. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan ini dapat membuka peluang besar untuk mendorong perbaikan tata kelola perencanaan yang lebih partisipatif. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi ruang konsultasi ini, diperlukan upaya yang terencana dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan dinas. Adapun rencana strategi pengembangan kompetensi yaitu :


NO	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
1	Kepala Dinas Perkim Prov. Sumsel	Mendukung pelaksanaan Ruang Konsultasi	Sosialisasi dan Koordinasi
2	Sekretaris Dinas Perkim Prov. Sumsel	Dapat mendukung dan ikut dalam pelaksanaan Ruang Konsultasi	Sosialisasi dan Koordinasi
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perkim Prov. Sumsel	Dapat membangun kerja sama dan berkomunikasi secara efektif dengan Tim	Konsultasi dan Koordinasi dengan Coach dan Mentor

4	Tim Efektif	Dapat membangun kerja sama secara efektif dengan Tim	Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor


BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Dibutuhkan adanya upaya untuk menyusun stakeholder oleh tim efektif dengan mengelompokkan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memetakan koordinasi dan instruksi dari masing-masing stakeholder berdasarkan peran masing-masing.



STAKEHOLDER SEBELUM DILAKSANAKANNYA AKSI PERUBAHAN



STAKEHOLDER SETELAH DILAKSANAKANNYA AKSI PERUBAHAN

Setelah berjalannya aksi perubahan, terjadi perubahan terhadap para stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, maka diperlukan strategi komunikasi dalam rangka menjalin kerja sama maupun memengaruhi para stakeholder.

Dalam melaksanakan aksi perubahan berjudul “Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”, peserta menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengkomunikasikan inisiatif perubahan serta mendapatkan dukungan adopsi aksi dari berbagai pihak. Peserta menyadari bahwa keberhasilan implementasi aksi perubahan tidak hanya bergantung pada rancangan teknis, tetapi juga pada dukungan aktif dari stakeholder internal maupun eksternal. Berikut dilampirkan surat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKA SRI REJEKI, S.T., M.T.
NIP : 196801191997032004
Pangkat/Golongan : PEMBINA TK I/IVb
Jabatan : KEPALA BALAI
Instansi : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Sumatera Selatan



SURAT DUKUNGAN DARI KEPALA BALAI KEMENTERIAN PU



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSTIN PATRIA PRIMORDIA, S.T., M.Si.
NIP : 197206261997032003
Pangkat/Golongan : PEMBINA TK I/IVb
Jabatan : KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
Intansi : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN RI

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI



YUSTIN PATRIA PRIMORDIA, S.T., M.Si.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197206261997032003



SURAT DUKUNGAN DARI KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIE DINALDIE, S.E., MM.
Jabatan : KETUA DPRD
Provinsi : SUMATERA SELATAN

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Ketua DPRD Sumatera Selatan



ANDIE DINALDIE, S.E., MM.



SURAT DUKUNGAN DARI KETUA DPRD SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. NOPIANTO, S.Sos., MM.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
Provinsi : SUMATERA SELATAN

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan


H. NOPIANTO, S.Sos., MM.



SURAT DUKUNGAN DARI WAKIL KETUA DPRD SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDWARD CANDRA
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
Intansi : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juni 2025

Sekretaris Daerah



EDWARD CANDRA



SURAT DUKUNGAN DARI SEKDA SUMATERA SELATAN



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REGINA ARIYANTI, S.T.
NIP : 196712042002122003
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Jabatan : KEPALA BADAN
Intansi : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Kepala Badan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan


REGINA ARIYANTI, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003



SURAT DUKUNGAN DARI KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FETRI ASWANTI.
NIP : 197702022000032003
Pangkat/Golongan : PEMBINA TK I/IVb
Jabatan : SEKRETARIS BPKAD
Intansi : BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan


FETRI ASWANTI
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197702022000032003



SURAT DUKUNGAN DARI SEKRETARIS BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. RISTANTO WAHYUDI, ST., MT.
NIP : 197504241999031001
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Instansi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PALI

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten PALI



Ir. H. RISTANTO WAHYUDI, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197504241999031001



SURAT DUKUNGAN DARI KADIS PUPR KABUPATEN PALI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec. Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 351854

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Tahun 2025, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAIDUTY FITRIANSYAH, ST., MT.
NIP : 197520092005011015
Pangkat/Golongan : PEMBINA TK I (IV/b)
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Instansi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PRABUMULIH

Menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan "Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan" yang dilaksanakan oleh :

Nama : Erisa Susanti, ST., M.Si
NIP : 197906062009032008
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan ini sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran program terhadap kondisi layanan administrasi pemerintahan melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Mei 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Prabumulih

MAIDUTY FITRIANSYAH, ST., MT.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197520092005011015

CS Dipindai dengan CamScanner



SURAT DUKUNGAN DARI KADIS PERKIM PRABUMULIH

BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

NO	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan dan Pemahaman Konsep Dasar - Etika dan Integritas dalam Kepemimpinan ASN - Penguatan Karakter dan Sikap Kepemimpinan Berbasis Pancasila - Strategi Implementasi dan Evaluasi - Praktik dan Refleksi 	<p>Landasan Etis dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola dikarenakan mendorong perbaikan proses perencanaan dan penganggaran agar lebih berkualitas, akuntabel, dan transparan. Ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Kepemimpinan Pancasila, yaitu mendorong pengambilan keputusan yang berkeadilan, jujur, dan mengedepankan kepentingan publik, bukan sekadar formalitas atau manipulasi anggaran.</p> <p>Penyediaan ruang konsultasi adalah wujud nyata upaya membangun integritas, karena mendorong keterbukaan dan akuntabilitas sesuai dengan etika ASN yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab.</p> <p>Melalui aksi perubahan ini, diharapkan terbentuk budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan etis dalam perencanaan dan penganggaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Modul Mata Pelatihan Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila 6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2		Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Konsep Dasar Kepemimpinan - Nilai-Nilai Kepemimpinan ASN - Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan - Kepemimpinan Kolaboratif dan Partisipatif - Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pekerjaan - Pengembangan Diri sebagai Pemimpin 	<p>Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Perubahan Organisasi, Aksi perubahan ini adalah bentuk nyata kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana pemimpin tidak hanya mengelola rutinitas tetapi juga mendorong perbaikan proses kerja. Penyediaan ruang konsultasi menunjukkan inisiatif pemimpin dalam menciptakan forum kolaboratif yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkualitas dalam perencanaan dan penganggaran. Ruang konsultasi adalah sarana yang meningkatkan komunikasi, mendorong partisipasi, dan mempererat kolaborasi antarpegawai dan antarbidang, sehingga proses kerja menjadi lebih sinergis dan produktif — ini merupakan penerapan langsung materi di mata pelatihan Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan dan penganggaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Modul Mata Pelatihan Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
---	--	--	--	--	---

3		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Konsep Dasar - Analisis Kebutuhan Pelayanan - Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Publik - Penyusunan Rencana Kegiatan Pelayanan Publik - Penguatan Kolaborasi dan Inovasi dalam Pelayanan - Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pelayanan 	<p>Aksi perubahan ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan, yang merupakan inti dari mata pelatihan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik. Penyediaan ruang konsultasi menghadirkan pendekatan perencanaan yang lebih partisipatif, lebih terbuka pada masukan, lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan ruang konsultasi, Disperkim Provinsi Sumatera Selatan membuka jalur komunikasi agar berbagai kebutuhan, aspirasi, dan masalah dari berbagai bidang (internal dan eksternal) dapat diakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ruang konsultasi sebagai sarana penguatan kolaborasi lintas fungsi, untuk menciptakan perencanaan yang lebih komprehensif dan tidak sektoral. Dengan adanya ruang konsultasi, proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih responsif terhadap dinamika dan perubahan kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan semangat continuous improvement dan penguatan perencanaan pelayanan publik yang adaptif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Modul Mata Pelatihan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik 6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
---	--	---------------------------------------	--	--	--

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

1. Tahapan Diseminasi

a. Pra implementasi

Seperti dijelaskan di rancangan aksi perubahan bahwa kondisi sebelum dilaksanakan aksi perubahan adalah perencanaan yang tidak tepat sasaran karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi membuat rencana kegiatan, atau alokasi kegiatan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan atau prioritas Pembangunan dan dokumen *Readiness Criteria* (RC) saat penyampaian usulan tidak di lengkapi akibat ketidak tahuan pihak yang pengusul terhadap dokumen yang di butuhkan, tanpa adanya konsultasi dan sinkronisasi, sulit untuk menilai apakah rencana dan anggaran yang disusun telah dipertimbangkan secara matang atau sekadar formalitas, tanpa masukan dari berbagai pihak, indikator kinerja bisa terlalu normatif atau tidak menggambarkan capaian yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan indikator kinerja, koordinasi Antar Bidang masih belum optimal.

Upaya yang dilakukan agar aksi perubahan ini bisa dilaksanakan adalah membentuk ruang konsultasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

b. Saat Implementasi

Pada saat implementasi aksi perubahan, mulai tersedianya kebutuhan dan penyediaan sarana pendukung ruang konsultasi (mebeleur, AC dll), tersusunnya SOP proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan, terbentuknya tim pelaksana dan pengelola ruang konsultasi, tersosialisasinya secara internal dan eksternal terhadap tersedianya ruang konsultasi guna peningkatan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program.

c. Pasca Implementasi

Pasca Implementasi aksi perubahan sudah terlaksananya pendampingan kepada Masyarakat dan stakeholder terkait dalam hal penyampaian usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dan meningkatnya kualitas proses perencanaan dan penganggaran program melalui penyediaan ruang konsultasi pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mejadi lebih tersistematis dan akuntabel.

2. Publikasi



Gambar 6.1 Dokumentasi Publikasi di Youtube

Sebagai bagian dari upaya publikasi aksi perubahan yang berjudul “Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program Melalui Penyediaan Ruang Konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan”, telah dilakukannya publikasi melalui media sosial yaitu Youtube agar aksi perubahan ini menjadi semakin optimal. Publikasi ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas serta membuka ruang dialog dan partisipasi publik terhadap program-program yang dijalankan oleh dinas.

Ruang Konsultasi hadir sebagai media interaktif antara perencana program dengan stakeholder, baik dari internal dinas maupun masyarakat umum, mitra kerja, dan unsur pemerintah daerah lainnya. Di dalam ruang ini, setiap usulan, masukan, hingga keluhan dapat didengar dan dikaji secara langsung, sehingga proses penyusunan program tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga menyerap aspirasi secara *bottom-up*.

Dengan adanya publikasi tersebut, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih memahami pentingnya ruang konsultasi sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan dinas perumahan dan kawasan permukiman yang lebih berkualitas dan semakin besar peluang untuk mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI



Dalam pelaksanaan aksi perubahan dilakukan kegiatan pengembangan diri dengan berdasarkan hasil penilaian perilaku yang telah dilakukan oleh peserta dan mentor. Pada tabel di bawah terlihat beberapa sub komponen yang hasil nilainya masih belum optimal sehingga perlu dilakukan pengembangan, yaitu:

1. Komponen Integritas, pada Sub Komponen Kejujuran
2. Komponen Kerjasama, pada Sub Komponen Kerjasama Internal
3. Komponen Mengelola Perubahan, pada Sub Komponen Pelayanan Publik


Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8.9	9.1	9.0	Istimewa
	Komitmen	9.0	9.2	9.1	Istimewa
	Kedisiplinan	9.0	9.0	9.0	Istimewa
	Kejujuran	9.0	8.9	8.9	Baik
	Konsistensi	8.9	9.0	9.0	Baik
	Pengambilan Keputusan	8.9	9.1	9.0	Istimewa
	Rata-Rata	8.95	9.1	9.0	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8.9	8.9	8.9	Baik
	Kerjasama Eksternal	9.3	9.3	9.3	Istimewa
	Komunikasi	8.9	9.0	9.0	Baik
	Fleksibilitas	9.0	9.1	9.1	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9.0	9.0	9.0	Istimewa
	Rata-Rata	9.0	9.1	9.0	Istimewa
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9.0	8.9	8.9	Baik
	Adaptabilitas	9.0	9.0	9.0	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9.0	9.0	9.0	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9.0	9.0	9.0	Istimewa
	Inisiatif	9.0	9.1	9.1	Istimewa
	Rata-Rata	9.00	9.0	9.0	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.99	9.04	9.0	Istimewa

Untuk meningkatkan kompetensi diri maka dilaksanakan pengembangan kompetensi diri dengan cara mengikuti rapat dan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan diri berdasarkan hasil penilaian perilaku yang telah dilakukan oleh peserta dan mentor, saya telah melaksanakan berbagai strategi pengembangan potensi diri yang terarah dan selaras dengan tujuan aksi perubahan untuk melengkapi kekurangan pada beberapa sub komponen. Pengembangan potensi diri ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan.

NO	Komponen / Sub Komponen	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
			Rencana	Realisasi	
1.	Integritas/Kejujuran	Mengikuti Kelas Pelatihan ASN Berpijar “Berakhlak - Akuntabel”	Mei 2025	30 Juni 2025	 <p style="text-align: center;">SERTIFIKAT</p>

					 <p>DOKUMENTASI PELATIHAN</p>
2.	Kerjasama, Kerjasama Internal	Mengikuti Kelas Pelatihan ASN Berpijar “Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi”	Mei 2025	30 Juni 2025	 <p>SERTIFIKAT</p>

					 <p>DOKUMENTASI PELATIHAN</p>
3.	Mengelola Perubahan, Komponen Pelayanan Publik	Mengikuti Kelas Pelatihan ASN Berpijar “Berakhlak - Berorientasi Pelayanan”	Mei 2025	30 Juni 2025	 <p>SERTIFIKAT</p>

					 <p>DOKUMENTASI PELATIHAN</p>
--	--	--	--	--	---

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara substantif, ruang konsultasi yang dibangun dalam aksi perubahan ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul secara fisik, melainkan juga menjadi sebuah forum dialog terbuka yang mendorong budaya musyawarah, mengedepankan transparansi, dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif atas kualitas perencanaan yang dihasilkan. Ini sejalan dengan semangat perbaikan tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas. Selain itu, aksi perubahan ini memperkuat penerapan prinsip perencanaan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui mekanisme konsultasi, berbagai masukan, usulan, dan bahkan potensi permasalahan yang sebelumnya luput dari perhatian dapat diidentifikasi sejak awal, sehingga rancangan program dan anggaran yang disusun menjadi lebih tepat sasaran dan relevan dengan harapan masyarakat.

Dari aspek kepemimpinan, peserta menunjukkan kemampuan yang baik dalam membangun komitmen bersama, mengembangkan strategi komunikasi, serta menggerakkan kolaborasi antar bidang. Upaya untuk mengintegrasikan aksi perubahan ini ke dalam proses kerja yang berkelanjutan memperlihatkan pemahaman yang kuat bahwa keberhasilan perubahan bukanlah sekadar capaian proyek sesaat, melainkan bagian dari proses membangun budaya organisasi yang lebih baik. Di sisi lain, keberhasilan implementasi aksi perubahan ini juga tidak lepas dari dukungan pimpinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, staf teknis, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui strategi diseminasi yang tepat baik secara tatap muka, melalui media internal dinas, maupun melalui media sosial, pemahaman dan penerimaan terhadap ruang konsultasi semakin meluas, yang pada akhirnya mempercepat adopsi dan pelebagaan praktik baik ini dalam proses perencanaan dan penganggaran.

B. SARAN

1. Pengembangan Media dan Teknologi Pendukung

Menyediakan media informasi dan publikasi yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti video singkat atau infografis, guna meningkatkan pemahaman seluruh pegawai dan stakeholder tentang manfaat ruang konsultasi.

2. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Setiap pelaksanaan ruang konsultasi perlu dilengkapi dengan instrumen monitoring untuk menilai efektivitasnya, serta sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan proses perencanaan.

3. Replikasi ke Bidang Lain

Model ruang konsultasi ini dapat direplikasi tidak hanya untuk proses perencanaan program, tetapi juga untuk manajemen SDM, pengadaan, atau evaluasi kinerja kegiatan lainnya di lingkungan dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020–2024.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.